

PARADIGMA BARU TATA KELOLA DAN PEMANFAATAN HUTAN

Untuk meningkatkan nilai tambah manfaat yang diperoleh dari jasa lingkungan konsep ekonomi sirkular memegang peranan penting dalam pengelolaan. Selain memberikan keuntungan dari sisi ekonomi, kelestarian lingkungan dapat terjaga, serta aspek sosial dan budaya

Eko Sutrisno^{1*}, Dodi Frianto¹, Agus Wahyudi², Rozi Hardhinasty¹, Fitri Windrasari¹, dan Lolia Santi¹

¹Pengendali Ekosistem Hutan

²Kepala Seksi PVPK BPSI LHK Kuok

Balai Penerapan Standar Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kuok

E-mail: ekokuoksutrisno@gmail.com

Hutan memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan menyediakan berbagai jasa lingkungan yang menopang kehidupan makhluk hidup lainnya. Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2021) mempublikasikan luas hutan yang ada di Indonesia seluas 98,38 juta hektar. Luas hutan tersebut terdiri dari 29,56 juta hektar untuk hutan lindung (HL) dan 68,82 juta hektar untuk hutan produksi (HP). Lebih rinci untuk luas hutan produksi sesuai arahan pemanfaatan hutan untuk perizinan berusaha pemanfaatan hutan yaitu hutan produksi tetap (HP) seluas 29,23 juta hektar, hutan produksi terbatas (HPT) seluas 26,80 juta hektar dan hutan produksi konversi (HPK) seluas 12,79 juta hektar.

Mengacu pada beberapa Peraturan Menteri Kehutanan dan/atau Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, untuk masing-masing status Kawasan hutan tersebut dapat dimanfaatkan. Namun setiap status Kawasan hutan tersebut mempunyai tata cara pemanfaatan yang berbeda sesuai peruntukannya. Keberadaan wilayah hutan tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal namun tidak berkurang secara kuantitasnya.

Pemanfaatan hutan secara komprehensif melibatkan kegiatan yang mencakup pengelolaan kawasan hutan, pemanfaatan jasa lingkungan, serta penggunaan hasil hutan kayu maupun bukan-kayu. Pemanfaatan hutan secara

komprehensif juga mencakup pengembangan multi usaha hutan produksi yang kompetitif untuk mengoptimalkan manfaat ekonomi sumber daya hutan dan lingkungan secara adil. Secara konvensional, pengelolaan hutan masih didominasi oleh pemanfaatan kayu sebagai sumber daya utama. Pengelolaan hutan telah menjadi topik yang semakin mendesak untuk dibahas dalam konteks jangka panjang, terutama dengan meningkatnya kebutuhan manusia akan kayu dan pengembangan usaha berbasis lahan. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, paradigma pengelolaan hutan telah bergeser dari fokusnya yang hanya pada eksploitasi kayu menuju pemahaman yang lebih holistik tentang peran penting hutan dalam menyediakan jasa lingkungan.

Pemanfaatan hutan yang mulai bergeser dari semula berorientasi pada kayu menjadi pemanfaatan tidak langsung berupa jasa lingkungan atas eksistensi hutan yang ada. Jasa lingkungan merupakan wujud ekosistem terjaga yang mana komponen penyusunnya tetap di pertahankan dan dikelola. Konsep ini menekankan pentingnya menjaga keberlanjutan ekosistem untuk kesejahteraan manusia. Tentunya konsep ini tidak terlepas dari prinsip daya dukung daya tampung ekosistem yang dimaksud.

Dalam konteks ini, jasa lingkungan hutan harus diperhatikan karena ekosistem hutan yang terjaga akan memberikan kontribusi ekonomi



Sumber: Ditjen PHL, 2023

Gambar 1. Pengelolaan hutan komprehensif berbasis landscape

dan ekologis yang berkelanjutan (Gambar 1). Hal tersebut sebagai upaya menjaga keseimbangan ekosistem dan mencegah kerusakan yang dapat berdampak buruk bagi manusia. Melalui pemahaman dan kesadaran akan pentingnya pelestarian lingkungan, setiap individu diharapkan dapat berperan aktif dalam menjaga keseimbangan dan eksistensi ekosistem esensial disekitarnya.

Pengelolaan Konvensional, Pemanfaatan Hutan Berbasis Kayu

Pengelolaan konvensional dalam pemanfaatan hutan berbasis kayu melibatkan praktik-praktik yang ada saat ini, sering kali kurang berfokus pada keberlanjutan dan pelestarian lingkungan. Dalam beberapa kasus, pengelolaan hutan konvensional cenderung lebih merugikan ekosistem hutan dibandingkan dengan pendekatan pemanenan kayu secara lestari. Hal tersebut dikarenakan masih berorientasi pada komoditi kayu sebagai produk utama dari hutan.

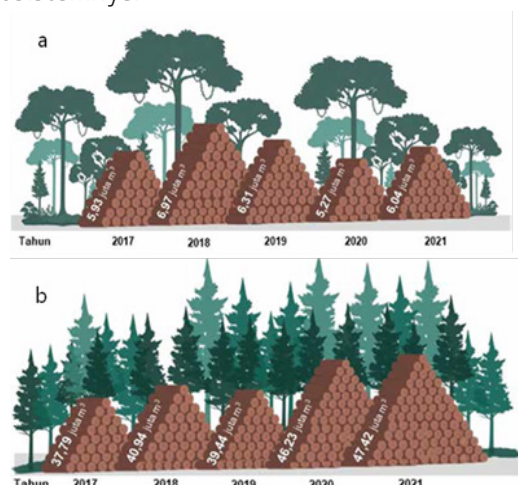
Pengelolaan hutan berbasis kayu telah menjadi paradigma umum dalam industri kehutanan. Hutan digunakan sebagai sumber kayu untuk memenuhi kebutuhan industri seperti konstruksi, mebel, kertas, maupun bahan bakar (Gambar 2). Namun, pengelolaan berlebihan dan tidak berkelanjutan terhadap hutan kayu dapat menyebabkan kerusakan ekosistem, hilangnya keanekaragaman hayati, serta degradasi lahan. Selain itu, praktik ilegal seperti penebangan liar juga menjadi ancaman serius terhadap kelestarian hutan.

Seiring dengan pertumbuhan populasi manusia dan pembangunan ekonomi, permintaan akan kayu sebagai bahan bangunan dan bahan baku industri telah meningkat secara signifikan. Hal ini mengakibatkan praktik pengelolaan hutan yang terfokus pada penebangan kayu tanpa memperhatikan dampak jangka panjang terhadap ekosistem hutan. Kebakaran hutan, deforestasi, dan degradasi lahan menjadi masalah serius yang dihadapi oleh banyak negara disaat mengeksploitasi sumber daya hutannya.

Untuk mengatasi masalah tersebut, kebijakan multi usaha kehutanan menjadi solusi yang efektif untuk memaksimalkan manfaat hutan secara berkelanjutan. Kebijakan multi usaha

kehutanan mengacu pada pendekatan yang menggabungkan keberlanjutan ekonomi, keberlanjutan sosial, dan keberlanjutan lingkungan dalam pemanfaatan sumber daya hutan. Pendekatan ini bertujuan untuk mencapai keseimbangan antara perlindungan lingkungan dan pemanfaatan sumber daya hutan secara berkelanjutan.

Kebijakan ini mengakui bahwa hutan memiliki nilai ekonomi yang signifikan dan dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat, selain juga menjaga fungsi ekologisnya. Pendekatan baru ini mengupayakan pengelolaan hutan secara lestari yakni implementasi konsep agroforestri, adanya pariwisata hutan maupun industri kayu ramah lingkungan. Dengan pendekatan ini, manfaat hutan dapat dioptimalkan secara holistik tanpa merusak ekosistemnya.



Sumber: Ditjen PHL, 2021

Gambar 2. Perkembangan Produksi: a. Kayu Bulat PBPH Hutan alam; b. PBPH HTI

Kebijakan multi usaha kehutanan ini akan memberikan manfaat pada keberlanjutan ekonomi, keberlanjutan sosial dan keberlanjutan lingkungan. Pada keberlanjutan ekonomi, kebijakan ini menciptakan peluang bagi berbagai sektor ekonomi yang terkait dengan hutan. Misalnya, pengelolaan hutan yang berkelanjutan dapat memberikan sumber penghasilan bagi masyarakat melalui ekowisata, penanaman kembali hutan, dan pemanfaatan non-kayu seperti produk herbal dan obat-obatan alami. Hal ini akan membantu mengurangi ketergantungan pada sumber daya alam yang tidak terbarukan dan menciptakan lapangan kerja baru.

Selanjutnya pada keberlanjutan sosial, pelibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan akan mempromosikan partisipasi aktif dan inklusif dari berbagai pemangku kepentingan. Melalui pendekatan ini, masyarakat dapat terlibat dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan hutan, yang pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan mereka. Keterlibatan masyarakat juga dapat membantu mengurangi konflik antara pihak-pihak yang berkepentingan dan mempromosikan keadilan sosial dalam pemanfaatan sumber daya hutan. Lebih lanjut untuk manfaat keberlanjutan lingkungan, akan didorong melalui prinsip-prinsip pengelolaan yang baik, seperti penanaman kembali hutan, pengendalian kebakaran, dan perlindungan spesies yang terancam punah, kebijakan ini berupaya mempertahankan fungsi ekologis hutan. Dengan menjaga keseimbangan ekosistem, kebijakan ini dapat mendukung kelangsungan hidup flora dan fauna yang bergantung pada hutan.

Pengelolaan konvensional dalam pemanfaatan hutan berbasis kayu menunjukkan perlunya transformasi menuju praktik yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan untuk menjaga keberlanjutan sumber daya hutan. Berikut disampaikan beberapa Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka menjaga eksistensi wilayah hutan dan tata kelola pemanfaatan kayu dari hutan alam dalam satu dekade terakhir:

- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.27/MENHUT-II/2018 tentang Izin Pemanfaatan Kayu dan/atau Pengenaan Biaya Investasi Pengelolaan/Pemanfaatan Hutan.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.38/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Rencana Pengelolaan

Hutan Produksi Lestari (PHPL).

- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.68/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan (RPH).
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2019 tentang Pedoman Teknis Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.64/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Tata Cara Pemanfaatan Kayu dan/atau Pengenaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Kegiatan Usaha Perkebunan Yang Memperoleh Keputusan Pelepasan Kawasan Hutan.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan, dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung dan Hutan Produksi

Potensi Jasa Lingkungan dari Kawasan Hutan

Kawasan hutan tidak hanya memberikan hasil kayu, tetapi juga memiliki potensi besar dalam penyediaan jasa lingkungan. Potensi jasa lingkungan dari kawasan hutan merupakan aspek penting dalam menjaga keberlanjutan ekosistem dan keseimbangan alam. Jasa lingkungan yang dihasilkan oleh hutan tidak hanya memberikan manfaat ekologis, tetapi juga ekonomis bagi masyarakat pada umumnya dan penduduk setempat khususnya. Dalam konteks ini, pemanfaatan hutan tidak hanya berfokus pada hasil kayu dan non-kayu, tetapi juga pada pemanfaatan jasa lingkungan yang dihasilkan oleh ekosistem hutan.

Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021, pemanfaatan hutan melibatkan kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan, jasa lingkungan, hasil hutan kayu dan bukan kayu. Jasa lingkungan hidup merupakan manfaat yang diperoleh dari ekosistem dan menjadi bagian integral dalam menjaga keberlangsungan lingkungan. Konsep ini menekankan pentingnya memahami

nilai ekologis dari hutan dan bagaimana pemanfaatan yang bijaksana dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi manusia dan lingkungan.

Dalam konteks pengelolaan hutan alam, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 memiliki peran penting dalam menetapkan tata kelola kehutanan yang berkelanjutan. Melalui perencanaan kehutanan, perubahan peruntukan kawasan hutan, dan penggunaan kawasan hutan, upaya untuk memaksimalkan potensi jasa lingkungan dari kawasan hutan dapat dilakukan secara terencana dan berkelanjutan.

Beberapa publikasi penelitian menyoroti penerapan Imbal Jasa Lingkungan (IJL) dalam pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) sebagai upaya untuk memperoleh umpan balik positif terhadap kegiatan pengelolaan lingkungan. Ditemukan juga implementasi program UN-REDD+ di Kamboja dan Indonesia yang menekankan pentingnya keterlibatan perempuan dalam pembangunan lingkungan komoditas hutan, dengan tujuan mencapai kesetaraan gender dalam pengelolaan hutan.

Selain sebagai sumber kayu, hutan juga menyediakan berbagai potensi jasa lingkungan yang tak ternilai harganya. Beberapa jasa lingkungan yang dihasilkan oleh kawasan hutan yaitu:

- **Penyediaan Air Bersih**
Hutan berperan penting dalam menjaga kualitas dan ketersediaan air. Hutan mampu menyerap air hujan, menyaringnya, dan mengatur aliran air sungai. Selain itu, hutan juga berfungsi sebagai penyangga alami yang dapat mengurangi risiko banjir dan longsor.
- **Pengendalian Erosi Tanah**
Akar pohon dan tumbuhan di hutan memainkan peran dalam menjaga kestabilan tanah. Perakaran pohon mampu mengurangi laju erosi dan mempertahankan kesuburan tanah. Sehingga secara ekologis keberadaan hutan berperan penting dalam melindungi lahan pertanian dan mencegah terjadinya bencana alam terkait erosi.
- **Konservasi Keanekaragaman Hayati**
Hutan merupakan habitat alami bagi ribuan spesies tanaman dan hewan. Jumlah spesies yang tinggi dan keanekaragaman genetik yang kaya di hutan mendukung keberlanjutan

ekosistem dan menjaga keseimbangan ekologi.

• Penyerapan Karbon

Hutan berfungsi sebagai penyerap karbon yang besar. Proses ini dilakukan melalui fotosintesis, pohon dan vegetasi hutan menyerap karbon dioksida dari atmosfer dan menyimpannya dalam biomassa dan tanah. Melalui fungsi ini, hutan dan komponen penyusunnya berperan dalam mitigasi perubahan iklim.

Selama 10 tahun terakhir terdapat beberapa Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang berperan dalam pengelolaan jasa lingkungan:

- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.35/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2016 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pengelolaan Pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 81.MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 Tentang Kerjasama Penggunaan dan Pemanfaatan Hutan Untuk Mendukung Ketahanan Pangan.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/ 2016 tentang Perhutanan Sosial.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 44/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Penyelenggaraan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.77/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 Tahun 2019 Tentang Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu Pada Hutan Produksi dan Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu Pada Hutan Negara.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.78/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Bukan Kayu yang Berasal dari Hutan Negara
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial Pada Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus.

Selain sebagai sumber kayu, hutan juga menyediakan berbagai potensi jasa lingkungan yang tak ternilai harganya

Regulasi teknis tersebut memainkan peran penting dalam meningkatkan kualitas lingkungan melalui tata kelola ekosistem (baca: hutan). Beberapa aspek yang dapat membantu meningkatkan kualitas lingkungan meliputi:

- **Perhutanan Sosial:** regulasi ini memberikan landasan hukum untuk pengelolaan hutan secara berkelanjutan dengan melibatkan masyarakat setempat dalam pengelolaan hutan. Hal ini dapat membantu dalam pelestarian lingkungan dan menjaga keberlanjutan ekosistem.
- **Tata Hutan dan Pengelolaan Kawasan Suaka Alam:** regulasi terkait tata hutan dan pengelolaan kawasan suaka alam juga berperan dalam menjaga keberlanjutan lingkungan. Dengan mengatur penggunaan kawasan hutan secara bijaksana, peraturan ini turut berkontribusi dalam pelestarian lingkungan.
- **Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung:** peraturan terkait kesatuan pengelolaan hutan lindung juga menjadi instrumen penting dalam menjaga kelestarian lingkungan. Pengelolaan yang baik pada kawasan hutan lindung berdasarkan zonasinya dapat membantu dalam menjaga keberagaman hayati dan fungsi ekologis dari hutan.

Dengan adanya peraturan-peraturan tersebut, pengelolaan hutan dan pemanfaatan jasa lingkungan dapat dilakukan secara lebih terencana, terarah, berkelanjutan, dan memperhatikan aspek pelestarian lingkungan. Melalui implementasi yang tepat, peraturan-peraturan ini tentunya dapat membantu meningkatkan kualitas lingkungan serta menjaga keberlanjutan sumber daya alam.

Keterlibatan Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan

Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan merupakan aspek krusial dalam menjaga keberlanjutan ekosistem hutan dan memastikan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan. Berbagai peraturan dan studi menyoroti pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam upaya pelestarian hutan dan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana.

Pola keterlibatan masyarakat dalam menjaga hutan menjadi kunci penting dalam upaya pelestarian dan pengelolaan yang berkelanjutan. Pemberdayaan masyarakat

lokal melalui program pengelolaan hutan yang berbasis masyarakat (PHBM) menjadi salah satu solusi yang efektif. Melalui PHBM, masyarakat diberikan tanggung jawab dalam pengelolaan hutan, termasuk pengawasan terhadap aktivitas ilegal logging, pemantauan kebakaran hutan, dan penanaman kembali pohon.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, seperti Peraturan Nomor 83 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial telah memberikan landasan hukum bagi keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan. Melalui konsep perhutanan sosial, masyarakat setempat diberdayakan untuk turut serta dalam pengelolaan hutan, sehingga keberlanjutan ekosistem hutan dapat terjaga dengan lebih baik.

Perhutanan sosial adalah suatu pendekatan pengelolaan hutan yang memberikan hak dan tanggung jawab kepada masyarakat lokal untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya hutan di wilayah mereka. Pendekatan ini mencakup partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan kegiatan pengelolaan, dan pembagian manfaat yang adil. Perhutanan sosial mengakui pentingnya pengetahuan dan kearifan lokal dalam memelihara ekosistem hutan, serta memberdayakan masyarakat untuk mengelola sumber daya hutan secara berkelanjutan.

Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan berbasis perhutanan sosial memiliki sejumlah manfaat yang signifikan. Pertama, hal ini memungkinkan pemanfaatan sumber daya hutan secara berkelanjutan. Dengan melibatkan masyarakat setempat yang memiliki pengetahuan lokal dan kepentingan yang terkait langsung dengan hutan, praktik pengelolaan dapat disesuaikan dengan kondisi setempat dan menjaga keseimbangan ekologi yang penting. Kedua, keterlibatan masyarakat dapat meningkatkan perlindungan hutan dan upaya pengawasan. Dalam banyak kasus, masyarakat lokal yang secara langsung “ketergantungan” terhadap hutan memiliki kepentingan yang kuat untuk menjaga keberlanjutan sumber daya tersebut. Dengan memberdayakan mereka untuk mengambil peran aktif dalam pengelolaan hutan, penegakan hukum dan pengawasan terhadap aktivitas ilegal dapat ditingkatkan secara signifikan.

Ketiga, keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan berbasis perhutanan sosial

dapat meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi. Melalui partisipasi dalam pengambilan keputusan dan pembagian manfaat yang adil, masyarakat lokal dapat mengembangkan usaha berbasis hutan yang berkelanjutan, meningkatkan pendapatan, dan memperkuat kemandirian ekonomi mereka. Dalam konteks ini, perhutanan sosial juga berpotensi untuk mengurangi kemiskinan dan ketidaksetaraan sosial di daerah rural.

Disamping itu, peran Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) juga menjadi instrumen penting dalam melibatkan masyarakat dalam upaya pelestarian hutan. Melalui KPH, masyarakat dapat terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan hutan di wilayah mereka, sehingga tercipta sinergi antara kepentingan konservasi lingkungan dan kebutuhan sosial ekonomi masyarakat setempat.

Lebih lanjut, optimalisasi hasil hutan bukan kayu juga menjadi langkah penting dalam menjaga ekonomi masyarakat lokal sambil meminimalkan tekanan terhadap ekosistem hutan. Pengembangan agrowisata, produksi madu hutan, obat-obatan tradisional, dan produk non-kayu lainnya dapat memberikan alternatif ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat lokal (Gambar 3).

Meskipun potensi manfaatnya, keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan berbasis perhutanan sosial juga dihadapkan pada sejumlah tantangan diantaranya: .Namun,

- Kepemilikan dan akses ke objek kelola yang mana masyarakat lokal sering kali tidak memiliki hak formal atas tanah yang mereka kelola, sehingga menghadapi risiko penggusuran dan konflik dengan pihak lain

yang memiliki kepentingan ekonomi dalam hutan.

- Keterbatasan sumber daya, merupakan salah satu tantangan utama dikarenakan keterbatasan dari segi finansial maupun kapasitas tenaga kerja, yang dapat menghambat efektivitas program keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan. Diperlukan pendekatan yang inklusif dan berkelanjutan untuk membangun kapasitas lokal, memberikan pelatihan, dan memperkuat jaringankolaborasi antara komunitas, pemerintah, dan organisasi non-pemerintah.
- Konflik kepentingan yang mana terdapat adanya konflik kepentingan antara berbagai pihak, seperti antara masyarakat lokal, industri, dan pemerintah, dapat menjadi hambatan dalam mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak.
- Kesadaran dan tingkat pendidikan menjadi tantangan lain pada keterlibatan masyarakat dalam pelestarian hutan serta keberlanjutan lingkungan. Keterbatasan Tingkat pendidikan ditambah lagi sosialisasi program yang kurang dapat menghambat partisipasi aktif masyarakat.
- Ketidaksetaraan akses terutama pada informasi, sumber daya, dan keputusan pengelolaan hutan juga menjadi tantangan serius dalam memastikan keterlibatan yang adil dan merata.
- Perubahan iklim juga dapat memperburuk kondisi hutan dan menambah kompleksitas dalam pengelolaan hutan, sehingga memerlukan keterlibatan masyarakat yang lebih proaktif dan adaptif.

Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan hutan melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan hutan, pemantauan terhadap aktivitas ilegal, serta pengembangan usaha berbasis hutan bukan kayu. Contoh kegiatan pemberdayaan masyarakat meliputi pengembangan agrowisata, produksi madu hutan, pengolahan hasil hutan seperti rotan, jamu tradisional, dan kerajinan tangan dari bahan alami.

Untuk mengukur efektivitas program perhutanan sosial, terdapat beberapa metode dan indikator yang dapat digunakan. Secara umum pendekatan pengukuran keberhasilan program pelibatan masyarakat, khususnya melalui program perhutanan sosial dapat diukur



Sumber: Peambonan, 2018

Gambar 3. Potensi Hasil Hutan Bukan Kayu

dari pertambahan pendapatan, peningkatan kesejahteraan, kualitas lingkungan program kegiatan (penurunan deforestasi), penambahan tingkat partisipasi masyarakat dan adanya produksi komoditi yang diusahakan secara berkesinambungan.

Dengan melibatkan masyarakat secara langsung, pengelolaan hutan dapat menjadi lebih berkelanjutan dan memberikan manfaat jangka panjang bagi lingkungan dan masyarakat sekitar. Masyarakat yang merasa memiliki tanggung jawab terhadap hutan akan lebih aktif dalam menjaga kelestariannya dan melindungi sumber daya alam yang ada. Dengan demikian, melibatkan masyarakat secara aktif dalam menjaga hutan melalui pendekatan berbasis hasil hutan bukan kayu menjadi paradigma yang relevan dalam menjaga keberlanjutan lingkungan.

Simpulan

Paradigma pengelolaan hutan berbasis kayu masih mendominasi industri kehutanan saat ini. Namun, penting untuk memahami bahwa hutan juga memiliki potensi besar dalam menyediakan jasa lingkungan yang tak ternilai. Selain memenuhi kebutuhan kayu, hutan berperan penting dalam penyediaan air bersih, pengendalian erosi tanah, konservasi keanekaragaman hayati, dan penyerapan karbon. Oleh karena itu, pengelolaan hutan perlu mengadopsi pendekatan yang lebih holistik dan berkelanjutan. Melalui kebijakan multi usaha kehutanan, akan bermanfaat untuk konservasi sumber daya alam, pemberdayaan masyarakat dan diversifikasi pendapatan.

Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan hutan yang secara legal dikemas melalui program perhutanan menjadi salah satu solusi untuk menjaga kelestarian hutan. Pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pengembangan usaha berbasis hutan bukan kayu, pengelolaan hutan dapat menjadi lebih berkelanjutan dan memberikan manfaat ekonomi serta ekologi yang seimbang. Melalui pemanfaatan rasa ketergantungan masyarakat akan sumber daya lahan, keberlanjutan ekosistem dapat dipastikan. Lebih lanjut, menjaga hutan bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau pelaku industri, tetapi juga tanggung jawab bersama seluruh masyarakat. Paradigma pengelolaan hutan yang berubah dari fokus pada kayu menjadi penekanan pada jasa lingkungan dan partisipasi masyarakat

merupakan langkah yang penting dalam menjaga keberlanjutan hutan dan ekosistem global. Melalui pendekatan yang holistik dan berkelanjutan, kita dapat memastikan bahwa hutan tetap memberikan manfaat bagi generasi mendatang. Maka paradigma baru itu adalah memandang sumber daya hutan melalui multi perspektif. Tak kalah penting sebagai hal fundamental adalah produksi kayu bukan lagi sebagai produk utama dari hutan. Multiple benefit akan diperoleh melalui pemanfaatan jasa lingkungan atas eksistensi sumber daya hutan yang ada.

Daftar Pustaka

- Anggraini, D. W., et al. (2019). Peran Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat: Studi Kasus di Desa Ciptagelar, Sukabumi. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 23(3), 238-251.
- Baral, H., & Keenan, R. J. (2017). Global forest transition: Prospects for an end to deforestation. *Annual Review of Environment and Resources*, 42, 391-416.
- Chazdon, R. L. (2014). *Second growth: The promise of tropical forest regeneration in an age of deforestation*. University of Chicago Press.
- Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Ditjen PHL KLHK). 2021. *Statistik Direktorat Jenderal PHL. Sekretariat Ditjen PHL KLHK*. Jakarta.
- FAO. (2016). *Global Forest Resources Assessment 2015: How are the world's forests changing?* Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations.
- Murniati, R., & Suyanto, S. (2016). Community-Based Forest Management (CBFM) as a Strategy for Empowering Local Communities in Forest Conservation. *Jurnal Manajemen Hutan Tropika*, 22(2), 128-137.
- Pagiola, S., Arcenas, A., & Platais, G. (2005). Can payments for environmental services help reduce poverty? An exploration of the issues and the evidence to date from Latin America. *World Development*, 33(2), 237-253.
- Sari, D. K., et al. (2020). Potensi Ekonomi Masyarakat Sebagai Upaya Pengelolaan Hutan Berkelanjutan Di Desa Sijuk Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung. *Jurnal Administrasi Publik dan Kebijakan Publik*, 4(2), 222-232.
- Wunder, S. (2005). Payments for environmental services: Some nuts and bolts. *CIFOR*.
- Wunder, S., Engel, S., & Pagiola, S. (2008). Taking stock: A comparative analysis of payments for environmental services programs in developed and developing countries. *Ecological Economics*, 65(4), 834-852.